



PUTUSAN

Nomor 06/Pid.B/LH/2020/PN Ngb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nanga Bulik yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

1. Nama lengkap : **TUKIMAN bin SURIHAN** ; -----
2. Tempat lahir : Banjarnegara ; -----
3. Umur/tanggal lahir : 44 tahun/05 Mei 1975; -----
4. Jenis kelamin : Laki-laki; -----
5. Kebangsaan : Indonesia; -----
6. Tempat tinggal : Desa Bumi Agung, RT.001, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau ; -----
7. Agama : Islam ; -----
8. Pekerjaan : Petani/pekebun ; -----

Terdakwa telah ditangkap pada tanggal 02 November 2019; -----

Terdakwa telah ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh; -----

1. Penyidik sejak tanggal 03 November 2019 sampai dengan tanggal 22 November 2019; -----
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 23 November 2019 sampai dengan tanggal 01 Januari 2020 ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Desember 2019 sampai dengan tanggal 14 Januari 2020 ;

4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nanga Bulik, sejak tanggal 10 Januari 2020 sampai dengan tanggal 08 Februari 2020 ;

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Nanga Bulik sejak tanggal 09 Februari 2020 sampai dengan tanggal 08 April 2020 ;

Terdakwa tersebut menyatakan bahwa dalam perkara ini akan menghadapi sendiri tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;-----

Pengadilan Negeri tersebut ;-----

Setelah membaca: -----

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nanga Bulik Nomor 06/Pid.B/LH/2020/PN.Ngb tanggal 10 Januari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim ;-----
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 06/Pid.B/LH/2020/PN.Ngb tanggal 10 Januari 2020 tentang penetapan hari sidang ;-----
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;-----

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;----

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Menyatakan Terdakwa **TUKIMAN bin SURIHAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**setiap pelaku usaha perkebunan dilarang membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara membakar**" sebagaimana diatur dan diancam dalam **Pasal 108 Jo pasal 56 Ayat (1) Undang-undang RI No.39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan** sebagaimana dalam dakwaan kedua ;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **TUKIMAN bin SURIHAN** dengan pidana penjara **7 (tujuh) Bulan** dan denda **Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan kurungan selama **1 (satu)**

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 06/Pid.B/LH/2020/PN Ngb



bulan dengan dikurangi selama terdakwa dalam masa penangkapan dan penahanan serta dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

.....1 (satu) buah

Mancis/korek gas warna merah tanpa tutup tanpa merk;

.....1 (satu) unit

sprayer/alat semprot warna putih merk SOLO; -----

.....2 (dua) batang

kayu yang terbakar; -----

.....1 (satu) buah

parang; -----

.....2 (dua) batang

tanaman kelapa sawit; -----

.....1 (satu) buah

cangkul; -----

.....1 (satu) buah

galon kapasitas 5 (lima) liter warna putih (dipotong); -----

Agar dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (Dua ribu rupiah);

Memperhatikan pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dan memohon hukuman yang ringan-ringannya ; -----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum tetap pada tuntutananya semula ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke depan sidang pengadilan oleh Jaksa Penuntut Umum karena didakwa melakukan perbuatan pidana yang selengkapnyanya termuat dalam Surat Dakwaan sebagai berikut : -----

KESATU



Bahwa terdakwa TUKIMAN Bin SURIHAN pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2019 sekitar pukul 15.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Oktober tahun 2019 atau setidaknya terjadi dalam tahun 2019 bertempat di Afdeling 18 blok O32 s.d O34 Desa Liku berbatasan dengan HGU PT. SMG, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Nanga Bulik yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "*Terdakwa telah membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara membakar* " yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

Berawal pada waktu dan tempat tersebut di atas, terdakwa membakar lahan yang telah dibersihkan semak atau ilangnya dengan cara ditebas menggunakan parang sekitar setengah bulan sebelumnya dan sudah mengering kemudian dengan menggunakan pemantik/korek api gas yang terdakwa nyalakan lalu disulutkan pada daun pakisan yang kering hingga api menyala, karena kuatnya terpaan angin, pada saat itu api membesar dan tak terkendali hingga turut membakar kebun dan lahan masyarakat sekitarnya. Sebelumnya terdakwa juga telah membeli bibit pohon kelapa sawit dan disimpan di dekat lokasi lahan kebakaran tersebut yang terdakwa rencanakan untuk ditanam di lahan yang dibuka tersebut. Terdakwa juga tidak memiliki sistem, sarana dan prasarana pengendalian kebakaran hutan akibatnya pada saat melakukan pembakaran lahan, api menjalar ke kebun milik orang lain.-----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 108 Jo Pasal 56 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan.-----

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa TUKIMAN Bin SURIHAN pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam Dakwaan Kesatu tersebut di atas, "*Terdakwa telah melakukan pembakaran lahan* " yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

Berawal pada waktu dan tempat tersebut pada dakwaan kesatu di atas, terdakwa membakar lahan yang telah dibersihkan semak atau ilangnya dengan cara ditebas menggunakan parang sekitar setengah bulan sebelumnya dan sudah mengering kemudian dengan menggunakan



pemantik/korek api gas yang terdakwa nyalakan lalu disulutkan pada daun pakisan yang kering hingga api menyala, karena kuatnya terpaan angin, pada saat itu api membesar dan tak terkendali hingga turut membakar kebun dan lahan masyarakat sekitarnya. Sebelumnya terdakwa juga telah membeli bibit pohon kelapa sawit dan disimpan di dekat lokasi lahan kebakaran tersebut yang terdakwa rencanakan untuk ditanam di lahan yang dibuka tersebut. Terdakwa juga tidak memiliki sistem, sarana dan prasarana pengendalian kebakaran hutan pada saat melakukan pembakaran lahan sehingga dampak dari pembakaran lahan yang terdakwa lakukan tersebut adalah lahan di sekitar ikut terbakar serta hewan dan tumbuhan di daerah tersebut dapat mati serta udara pun akan tercemar.-----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 108 Jo pasal 69 ayat (1) huruf "h" Undang Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. -----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi dan menyatakan supaya pemeriksaan dilanjutkan ; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut : -----

1. NGATENO alias. NGATNO bin SAIMIN :

- bahwa saksi mengerti dihadapkan sebagai saksi dalam persidangan ini sehubungan terjadinya kebakaran lahan di lahan milik saksi, lahan orang lain dan lahan milik Yayasan Muhajirin; -----
- bahwa kebakaran lahan itu terjadi pada hari Rabu, tanggal 30 Oktober 2019 sekitar pukul 15.00 WIB di Desa Liku, Kec. Bulik, Kab. Lamandau, Prov. Kalimantan Tengah; -----
- bahwa Lahan milik saya yang terbakar \pm 0,25 hektar, milik Terdakwa \pm 1 hektar dan lahan milik Yayasan Muhajirin dan orang lain \pm 5 hektar jadi keseluruhan lahan yang terbakar \pm 6 hektar; -----
- bahwa sebelumnya saksi bekerja di lahan sawit milik Sdr. NURYAHYA yang berada dibelakang PT. SMG lalu pukul 15.00 WIB saksi menuju ke kebun sawit milik saksi di Desa Liku untuk menyimpan angkong pondok yang berada di kebun milik saksi. Saat sampai ke kebun sekitar pukul



15.30 WIB saksi melihat ada beberapa titik api di lahan kebun milik saksi yang merambat dari lahan milik yayasan Muhajirin; -----

- bahwa karena kondisi badan sudah capek saksi segera pulang ke rumah dan tidak melaporkan kejadian itu kepada siapapun karena takut dituduh sebagai orang yang melakukan pembakaran lahan; -----

- bahwa pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2019 sekitar pukul 07.00 WIB saksi bersama-sama dengan Sdr. AHMAD MUSLIM mendatangi lokasi lahan ke lahan milik saksi dan milik Sdr. AHMAD MUSLIM, setelah berusaha memadamkan api sisa kebakaran sebelumnya kami beristirahat di pondok saksi, kemudian datang Saksi EFAN dan Saksi ALI yang menyampaikan bahwa Terdakwa Tukiman mengakui perbuatannya membakar lahan miliknya yang kemudian merembet ke lahan milik orang lain; -----

- bahwa Terdakwa sudah meminta maaf kepada saksi pada hari Jumat tanggal 1 November 2019 karena membakar lahan yang kemudian apinya menjalar ke lahan milik saksi dan saksi pribadi sudah memafkan perbuatan Terdakwa; -----

- bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, sebenarnya Terdakwa ingin bercocok tanam dilokasi lahan miliknya yang kemudian dibersihkan dengan cara ditebas dan selanjutnya dibakar tetapi kemudian api pembakaran tidak bisa dikendalikan sehingga merembet ke lahan orang lain; -----

- bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk pembakaran lahan miliknya di lokasi itu; -----

2. EFAN BIN ANUM :

- bahwa saksi mengerti dihadapkan dalam persidangan sehubungan dengan kebakaran lahan milik Yayasan Muhajirin dan lahan disekitarnya ;

- bahwa saksi adalah pengurus Yayasan Muhajirin yang bertugas mengelola lahan Yayasan Muhajirin; -----

- bahwa kebakaran lahan itu terjadi pada hari Rabu, tanggal 30 Oktober 2019 di di lokasi lahan milik Yayasan Muhajirin di Afdeling 18 Blok O32 s.d O34 PT. Sumber Mahardika Graha (PT. SMG) Desa Liku, Kec. Bulik, Kab. Lamandau, Prov. Kalimantan Tengah; -----



- bahwa saksi mengetahui kejadian itu setelah mendapat telepon dari Ketua Yayasan Muhajirin pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2019 sekitar pukul 19.30 WIB yang mengabarkan terjadinya kebakaran lahan di lokasi lahan milik yayasan Muhajirin; -----

- bahwa kemudian kesokan harinya pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2019 sekitar pukul 07.30 WIB saksi berangkat menuju lokasi dan tiba pada pukul 09.00 WIB saat itu di lokasi saksi melihat kondisi sebagian api sudah padam tetapi masih ada beberapa titik api yang menyala, melihat hal tersebut saksi melakukan pengecekan sambil berusaha memadamkan api dengan alat penyemprot air, saat itu di lokasi kebakaran saksi berpapasan dengan Terdakwa yang juga sedang berusaha memadamkan api karena lahan miliknya yang terbakar berdekatan dengan lokasi lahan milik yayasan Muhajirin; -----

- bahwa setelah berusaha memadamkan api, lalu saksi beristirahat di pondok milik Terdakwa sambil mengisi air untuk alat penyemprot air, saat duduk di pondok kemudian Terdakwa menyusul saksi dan mengajak mengobrol, kemudian juga datang Sdr. ALI yang ikut mengobrol bersama kami kemudian tiba-tiba Terdakwa meminta maaf kepada saksi dan Sdr. ALI karena telah melakukan pembakaran di miliknya yang kemudian merambat ke lahan lainnya. Setelah mengobrol saksi menuju pondok milik yayasan Muhajirin lalu bertemu dengan Saksi NGATNO dan Sdr. AHMAD MUSLIM kemudian saksi menceritakan bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya melakukan pembakaran lahan miliknya yang merambat ke lahan lainnya; -----

- bahwa lahan milik Yayasan Muhajirin yang terbakar \pm 4 hektar, milik Terdakwa \pm 1 hektar dan milik orang lain \pm 1 hektar jadi keseluruhan lahan yang terbakar \pm 6 hektar; -----

-----bahwa pada hari Sabtu tanggal 2 November 2019 saksi mendapat telepon dari Sdr. ALI bahwa Terdakwa telah diamankan oleh pihak PT. SMG dan dibawa ke Polres Lamandau sedangkan saksi dan Sdr. ALI diminta oleh pihak kepolisian untuk memberikan keterangan sebagai Saksi; -----

- bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk pembakaran lahan miliknya di lokasi itu; -----

- terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah Mancis/korek gas warna merah tanpa tutup tanpa merk, 1 (satu) unit sprayer/alat semprot warna putih merk SOLO, 2 (dua) batang kayu yang terbakar, 1 (satu) buah



parang, 2 (dua) batang tanaman kelapa sawit, 1 (satu) buah cangkul, 1 (satu) buah galon kapasitas 5 (lima) liter warna putih (dipotong) yang di perlihatkan di persidangan, saksi mengenali dan membenarkan berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;-----

3. **Ostra Wungkana Bin Daddy H. Salip (Alm) (AHLI)** keterangannya dalam Berita Acara Penyidik dibacakan dalam persidangan :

-----bahwa bahwa Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan dari sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan; -----

-----bahwa kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah untuk di pertahankan keberadaan sebagai hutan tetap; -----

-----bahwa lahan adalah suatu hamparan ekosistem daratan di luar Kawasan hutan yang peruntukannya untuk usaha atau kegiatan ladang dan atau kebun bagi masyarakat; -----

-----bahwa Pembakaran lahan adalah kegiatan pembersihan lahan yang dilakukan dengan cara membakar agar lahan tersebut dapat dibersihkan dan biasanya digunakan untuk kegiatan ladang dan atau kebun; -----

-- -bahwa Perbuatan pembukaan lahan dengan cara membakar dimungkinkan menurunkan kualitas udara karena meningkatkan konsentrasi PM10 dan TSP yang pada konsentrasi tertentu berefek terhadap apt-get jadinya infeksi saluran pernapasan (ISPA) yang secara langsung mempengaruhi derajat kesehatan masyarakat ; -----

- bahwa Kearifan lokal adalah nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat untuk antara lain melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara Lestari; -----

- bahwa dapat Ahli jelaskan kearifan lokal yang menyangkut dengan kebudayaan masyarakat hukum adat atau masyarakat tradisional sehubungan dengan pembakaran lahan yaitu menyiapkan ladang pertanian dengan cara membakar namun dalam undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 pasal 69 ayat 2 lebih spesifik menyatakan bahwa kearifan lokal tentang pembakaran lahan hanya diperuntukkan untuk masyarakat hukum adat dengan luasan maksimal 2 hektar / kk untuk Ditanami jenis varietas lokal dan dikelilingi sekat Bakar sebagai pencegahan penyebaran api di wilayah sekeliling; -----



- bahwa dapat Ahli jelaskan bahwa masyarakat hukum adat adalah kelompok masyarakat yang secara turun menurun bermukim di wilayah geografis tertentu karena adanya ikatan pada asal-usul leluhur, adanya hubungan yang kuat dengan lingkungan hidup Serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi politik sosial dan hukum; -----

- bahwa tiga ciri-ciri masyarakat hukum adat: mereka mendiami tanah-tanah nenek moyang, mereka memiliki garis keturunan yang sama berasal dari penduduk asli daerah tersebut, mempunyai Budaya yang khas menyangkut agama sistem suku pakaian tarian cara hidup peralatan hidup sehari-hari dan termasuk mencari nafkah, mereka mempunyai bahasa sendiri; -----

-- -bahwa Terdakwa yang bernama Saudara Tukiman bin Surihan adalah tidak termasuk masyarakat hukum adat. Sebagaimana di atur dalam pasal 69 ayat (2) ketentuan sebagaimana di maksud dalam ayat (1) huruf "h", berbunyi memperhatikan dengan sungguh sungguh kearifan lokal di daerah masing masing, yang mana dalam penjelasan pasal 69 ayat (2) sebagai berikut : Kearifan lokal yang dimaksud adalah melakukan pembakaran lahan dengan luas lahan maksimal 2 hektare per kepala keluarga untuk ditanami tanaman jenis varietas lokal dan dikelilingi oleh sekat bakar sebagai pencegah penjaralan api ke wilayah sekelilingnya, menurut keterangan penyidik bahwa pembakaran lahan yang di lakukan oleh Terdakwa yang bernama Saudara Tukiman bin Surihan seluas 6,59 hektare, saat membakar tidak di buat skat dan pembakaran lahan tersebut untuk berladang menanam pohon sawit, sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Nomor 10 Tahun 2010 tentang Mekanisme pencegahan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup yang berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan atau lahan Pasal 4 Perbuatan yang dilakukan oleh Saudara Roby tersebut tidak melalui tahapan-tahapan yang telah ditentukan sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 sehingga perbuatan tersebut melanggar Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pasal 69 ayat (1) huruf "h"; -----

-bahwa ahli simpulkan bahwa perbuatan Terdakwa yang bernama Saudara Tukiman bin Surihan melanggar Pasal 108 Jo Pasal 69 ayat (1) huruf "h" Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yaitu setiap orang yang melakukan pembakaran lahan, dipidana dengan pidana penjara paling sedikit 3 (tiga)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah); -----

- bahwa Pembakaran lahan yang dilakukan Terdakwa yang bernama Saudara Tukiman bin Surihan akan menurunkan kualitas udara, yangt secara langsung mengganggu kesehatan masyarakat di sekitar lokasi pembakaran lahan; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan dari saksi-saksi tersebut terdakwa membenarkannya ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- bahwa terdakwa dihadirkan di persidangan karena telah melakukan pembakaran lahan; -----

- bahwa pembakaran lahan itu terdakwa lakukan pada hari hari Rabu tanggal 30 Oktober 2019 sekitar pukul 15.00 WIB di lahan milik terdakwa di Desa Liku berbatasan dengan HGU PT. SMG Kec. Bulik, Kab. Lamandau, Prov. Kalimantan Tengah;

- bahwa awalnya lahan terdakwa yang berupa semak ilalang dan pakisan terdakwa tebas dan dibiarkan kering selama setengah bulan, kemudian dibakar dengan menggunakan korek gas/mancis dan pembakaran lahan itu terdakwa lakukan sendiri tanpa dibantu orang lain; -----

- bahwa awalnya luas lahan milik terdakwa yang terdakwa bakar sekitar 1 (satu) hektar saja, namun setelah api menyala, membesar dan tidak terkendali sehingga menjalar ke kebun kelapa sawit milik Saksi NGATNO dan lahan milik yayasan Muhajirin sehingga kemudian lahan yang terbakar menjadi sekitar 6 (enam) hektar; -----

- bahwa terdakwa sudah meminta maaf kepada Saksi NGATNO dan Saksi EFAN sebagai pengurus yayasan Muhajirin yang lahannya ikut terbakar akibat perbuatan terdakwa, selain itu terdakwa juga menyesali perbuatan terdakwa yang ternyata berakibat merugikan pihak lain; -----

- bahwa tujuan terdakwa membakar lahan agar lahan terdakwa bersih dan bisa ditanami. Kemudian terdakwa menggunakan cara bakar, karena cara ini mudah, murah dan cepat untuk membersihkan lahan;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 06/Pid.B/LH/2020/PN Ngb



- bahwa setelah api menjadi tidak terkendali terdakwa berusaha memadamkan api dengan menggunakan alat penyemprot air dan membuat pembatas dengan cangkul dan parang, tetapi upaya itu tidak berhasil walaupun terdakwa sudah dibantu oleh Saksi NGATNO dan Saksi EFAN; ---

- bahwa pada hari Sabtu tanggal 2 November 2019 sekitar pukul 14.00 WIB terdakwa bersama Saksi NGATNO berusaha memadamkan api yang kembali menyala, saat itu juga pihak perusahaan PT. SMG datang dan ikut memadamkan api, setelah selesai memadamkan api pihak pihak perusahaan bertanya dari mana sumber api tersebut dan terdakwa jawab berasal dari lahan milik terdakwa yang menjalar dan meluas ke lokasi lahan orang lain. Mendengar hal itu pihak perusahaan kemudian membawa terdakwa dengan Saksi NGATNO ke kantor polisi untuk dimintai keterangan; -----

-bahwa benar terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah Mancis/korek gas warna merah tanpa tutup tanpa merk, 1 (satu) unit sprayer/alat semprot warna putih merk SOLO,2 (dua) batang kayu yang terbakar, 1 (satu) buah parang, 2 (dua) batang tanaman kelapa sawit, 1 (satu) buah cangkul, 1 (satu) buah galon kapasitas 5 (lima) liter warna putih (dipotong) yang di perlihatkan di persidangan berkaitan dengan tindak pidana yang terdakwa lakukan;-----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut : -----

-1 (satu) buah
Mancis/korek gas warna merah tanpa tutup tanpa merk; --
-1 (satu) unit
sprayer/alat semprot warna putih merk SOLO; -----
-2 (dua) batang
kayu yang terbakar; -----
-1 (satu) buah
parang; -----
-2 (dua) batang
tanaman kelapa sawit; -----
-1 (satu) buah
cangkul; -----



.....1 (satu) buah
galon kapasitas 5 (lima) liter warna putih (dipotong); -----

Menimbang, bahwa selain itu Penuntut Umum juga melampirkan bukti surat yang terlampir dalam Berita Acara Penyidikan yaitu berupa Surat Kantor BPN Kab. Lamandau Nomor 523/200.4.62.09/XI/2019 tanggal 11 November 2019 perihal Pengecekan Lokasi terdapat Hasil pengecekan dan pengukuran lapangan berupa titik koordinat batas lahan kebakaran seluas 6,59 Ha ; -----

Menimbang, bahwa mengingat pula segala sesuatunya yang terjadi di persidangan dalam pemeriksaan perkara ini sebagaimana tersebut dalam Berita Acara yang bersangkutan yang isinya untuk menyingkat putusan harus dianggap sudah termasuk dalam putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari saksi-saksi, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagai berikut:

- bahwa benar pembakaran lahan yang terdakwa lakukan terjadi pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2019 sekitar pukul 15.00 WIB di lahan milik terdakwa di Desa Liku berbatasan dengan HGU PT. SMG Kec. Bulik, Kab. Lamandau, Prov. Kalimantan Tengah; -----
- bahwa benar awalnya lahan terdakwa yang berupa semak ilalang dan pakisan terdakwa tebas dan dibiarkan kering selama setengah bulan, kemudian dibakar dengan menggunakan korek gas/mancis dan pembakaran lahan itu terdakwa lakukan sendiri tanpa dibantu orang lain; ----
- bahwa benar awalnya luas lahan milik terdakwa yang terdakwa bakar sekitar 1 (satu) hektar saja, namun setelah api menyala, membesar dan tidak terkendali sehingga menjalar ke kebun kelapa sawit milik Saksi NGATNO dan lahan milik yayasan Muhajirin sehingga kemudian lahan yang terbakar menjadi sekitar 6 (enam) hektar; -----
- bahwa benar terdakwa sudah meminta maaf kepada Saksi NGATNO dan Saksi EFAN sebagai pengurus yayasan Muhajirin yang lahannya ikut terbakar akibat perbuatan terdakwa, selain itu terdakwa juga menyesali perbuatan terdakwa yang ternyata berakibat merugikan pihak lain; -----
- bahwa benar tujuan terdakwa membakar lahan agar lahan terdakwa bersih dan bisa ditanami. Kemudian terdakwa menggunakan cara bakar, karena cara ini mudah, murah dan cepat untuk membersihkan lahan; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa benar setelah api menjadi tidak terkendali terdakwa berusaha memadamkan api dengan menggunakan alat penyemprot air dan membuat pembatas dengan cangkul dan parang, tetapi upaya itu tidak berhasil walaupun terdakwa sudah dibantu oleh Saksi NGATNO dan Saksi EFAN; ---

- bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 2 November 2019 sekitar pukul 14.00 WIB terdakwa bersama Saksi NGATNO berusaha memadamkan api yang kembali menyala, saat itu juga pihak perusahaan PT. SMG datang dan ikut memadamkan api, setelah selesai memadamkan api pihak perusahaan bertanya dari mana sumber api tersebut dan terdakwa jawab berasal dari lahan milik terdakwa yang menjalar dan meluas ke lokasi lahan orang lain; -

- bahwa benar terdakwa bukan termasuk dalam kualifikasi masyarakat adat dan lahan yang terbakar menurut keterangan dari Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lamandau adalah seluas 6,59 ha ;

- bahwa benar terdakwa tidak mempunyai ijin sewaktu melakukan pembakaran lahan ; -----

- bahwa benar terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah Mancis/korek gas warna merah tanpa tutup tanpa merk, 1 (satu) unit sprayer/alat semprot warna putih merk SOLO, 2 (dua) batang kayu yang terbakar, 1 (satu) buah parang, 2 (dua) batang tanaman kelapa sawit, 1 (satu) buah cangkul, 1 (satu) buah galon kapasitas 5 (lima) liter warna putih (dipotong) yang di perlihatkan di persidangan berkaitan dengan tindak pidana yang terdakwa lakukan;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, berikut ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dakwaan Jaksa Penuntut Umum dapat dibuktikan ada pada perbuatan terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang bersalah maka perbuatannya harus memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum mendakwa terdakwa dengan dakwaan alternatif, yaitu dakwaan kesatu melanggar Pasal 108 jo. Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 39 tahun 2014 tentang

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 06/Pid.B/LH/2020/PN Ngb



Perkebunan atau kedua Pasal 108 jo. Pasal 69 ayat (1) huruf “h” Undang-Undang RI Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; -----

Menimbang, bahwa karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum bersifat alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih dakwaan mana yang tepat untuk dibuktikan ada pada perbuatan terdakwa, dan setelah Majelis Hakim melihat fakta-fakta hukum di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa Dakwaan Kesatu dari Jaksa Penuntut Umum adalah yang paling tepat untuk perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa, yaitu melanggar Pasal 108 jo. Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 39 tahun 2014 tentang Perkebunan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut : -----

1. Setiap pelaku usaha perkebunan ;

2. Dilarang membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara membakar ; -

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut : -----

ad. 1. Unsur Setiap Pelaku Usaha Perkebunan : -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Setiap pelaku usaha perkebunan” menurut Pasal 1 angka ke 8 Undang-Undang RI No. 39 tahun 2014 tentang Perkebunan adalah Pelaku Usaha Perkebunan adalah pekebun dan/ atau perusahaan Perkebunan yang mengelola Usaha Perkebunan. sedangkan yang dimaksud “Pekebun” menurut Pasal 1 angka ke 9 Undang-Undang RI No. 39 tahun 2014 tentang Perkebunan adalah orang perseorangan warga negara Indonesia yang melakukan Usaha Perkebunan dengan skala usaha tidak mencapai skala tertentu ; -----

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dihadirkan seorang terdakwa yang bernama Tukiman bin Surihan yang identitasnya sebagaimana dalam dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum yang tidak disangkal kebenarannya sehingga tidak terjadi *error in persona* bahwa terdakwalah yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana dalam penyidikkan ; -----

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum dalam persidangan yang berdasarkan keterangan saksi-saksi dan juga keterangan para terdakwa sendiri bahwa para terdakwa selama ini usaha para terdakwa adalah sebagai



pekebun yaitu membuka lahan tertentu untuk usaha mereka sebagai pekebun sebagai mata pencaharian ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan ; -----

ad. 2. Unsur Dilarang membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara membakar : -----

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta dalam persidangan yang telah menjadi fakta hukum yaitu bahwa terdakwa membakar lahan pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2019 sekitar pukul 15.00 WIB di lahan milik terdakwa di Desa Liku berbatasan dengan HGU PT. SMG Kec. Bulik, Kab. Lamandau, Prov. Kalimantan Tengah; -----

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah terungkap fakta yaitu pada awalnya lahan terdakwa yang berupa semak ilalang dan pakisan terdakwa tebas dan dibiarkan kering selama setengah bulan, kemudian dibakar dengan menggunakan korek gas/mancis dan pembakaran lahan itu terdakwa lakukan sendiri tanpa dibantu orang lain dan pada awalnya luas lahan milik terdakwa yang terdakwa bakar sekitar 1 (satu) hektar saja, namun setelah api menyala, membesar dan tidak terkendali sehingga menjalar ke kebun kelapa sawit milik Saksi NGATNO dan lahan milik yayasan Muhajirin sehingga kemudian lahan yang terbakar menjadi sekitar 6 (enam) hektar; -----

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah terungkap fakta yang menjadi fakta hukum yaitu bahwa tujuan terdakwa membakar lahan agar lahan terdakwa bersih dan bisa ditanami. Kemudian terdakwa menggunakan cara bakar, karena cara ini mudah, murah dan cepat untuk membersihkan lahan; ---

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum dalam persidangan yaitu setelah api menjadi tidak terkendali terdakwa berusaha memadamkan api dengan menggunakan alat penyemprot air dan membuat pembatas dengan cangkul dan parang, tetapi upaya itu tidak berhasil walaupun terdakwa sudah dibantu oleh Saksi NGATNO dan Saksi EFAN; -----

Menimbang, bahwa dalam persidangan terungkap fakta bahwaterdakwa bukan termasuk dalam kualifikasi masyarakat adat dan lahan yang terbakar menurut keterangan dari Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lamandau adalah seluas 6,59 ha ; -----

Menimbang, bahwa benar terdakwa tidak mempunyai ijin sewaktu melakukan pembakaran lahan ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Mancis/korek gas warna merah tanpa tutup tanpa merk, 1 (satu) unit sprayer/alat semprot warna putih merk SOLO, 2 (dua) batang kayu yang terbakar, 1 (satu) buah parang, 2 (dua) batang tanaman kelapa sawit, 1 (satu) buah cangkul, 1 (satu) buah galon kapasitas 5 (lima) liter warna putih (dipotong) yang di perlihatkan di persidangan berkaitan dengan tindak pidana yang terdakwa lakukan; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini juga telah terpenuhi pada perbuatan terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian seluruh unsur-unsur dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum telah terpenuhi semuanya, dengan demikian terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum tersebut ; -----

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ; -----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu berupa : -----

-----1 (satu) buah Mancis/korek gas warna merah tanpa tutup tanpa merk; --

-----1 (satu) unit sprayer/alat semprot warna putih merk SOLO; -----

-----2 (dua) batang kayu yang terbakar; -----

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 06/Pid.B/LH/2020/PN Ngb



.....1 (satu) buah parang; -----

.....2 (dua) batang tanaman kelapa sawit; -----

.....1 (satu) buah cangkul; -----

.....1 (satu) buah galon kapasitas 5 (lima) liter warna putih (dipotong); -----

karena semua barang bukti tersebut adalah sarana untuk melakukan tindak pidana maka haruslah dirampas untuk dimusnahkan ; -----

Menimbang, bahwa sebelum Hakim menjatuhkan putusannya terlebih dahulu akan mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan maupun meringankan kesalahan Terdakwa, yaitu : -----

Keadaan yang memberatkan: -----

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pelestarian lingkungan ; -----
- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan timbulnya polusi udara yang mencemari udara ; -----

Keadaan yang meringankan: -----

1. Terdakwa berlaku sopan di persidangan ; -----
2. Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan ; -----
3. Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi ; -----

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis berpendapat bahwa lamanya hukuman yang akan dijatuhkan kepada terdakwa sudahlah tepat dan adil dan juga karena penjatuhan pidana kepada terdakwa bukanlah untuk balas dendam akan tetapi juga sebagai pembelajaran kepada terdakwa agar dapat merenungkan perbuatannya dan dapat memperbaiki diri serta lebih bijaksana dalam melakukan segala sesuatu perbuatan di dalam masyarakat ; -----



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ; -----

Mengingat dan memperhatikan Pasal 108 Jo. Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 39 tahun 2014 tentang Perkebunan, Undang – Undang RI No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan perundang – undangan lain yang bersangkutan ; -----

M E N G A D I L I :

1.-----Menyatakan **Terdakwa TUKIMAN bin SURIHAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“MEMBUKA LAHAN DENGAN CARA MEMBAKAR”**; -----

2.Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **TUKIMAN bin SURIHAN** tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan** dan denda sebesar **Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **20 (dua puluh) hari**; -----

3.Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----

4.-----Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5.-----Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Mancis/korek gas warna merah tanpa tutup tanpa merk; --
- 1 (satu) unit sprayer/alat semprot warna putih merk SOLO; -----
- 2 (dua) batang kayu yang terbakar; -----
- 1 (satu) buah parang; -----
- 2 (dua) batang tanaman kelapa sawit; -----
- 1 (satu) buah cangkul; -----
- 1 (satu) buah galon kapasitas 5 (lima) liter warna putih (dipotong); -----

Dirampas untuk dimusnahkan; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);-----

Demikian diputuskan oleh **WISNU KRISTİYANTO, S.H.,M.H.** pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2020 sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Nanga Bulik, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim tersebut dengan dibantu **WARDANAKUSUMA, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Nanga Bulik, dan dihadiri oleh Saepul Uyun Sujati, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lamandau serta Terdakwa ; -----

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

Ttd.

Ttd.

WARDANAKUSUMA, S.H.

WISNU KRISTİYANTO, S.H., M.H.